



BAB III

PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASI NELAYAN DI DESA TAJUNG KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKLAN

A. Gambaran Umum Desa Tajung

Pada umumnya keadaan wilayah suatu wilayah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam ini yang membedakan karakteristik masyarakat suatu wilayah yang satu dengan yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perbedaan kondisi masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor Geografis, faktor Sosial keagamaan, faktor Ekonomi, dan faktor pendidikan . begitu pula yang terjadi di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat setempat.

Berikut merupakan pemaparan mengenai deskripsi umum objek penelitian, yang peneliti peroleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai pihak.

1. Letak Geografis Desa Tajung

Desa Tajung adalah merupakan salah satu Desa pantai /pesisir yang terletak di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Dan letak dari Kecamatan berjarak kurang lebih 3 km , sedangkan dari Kabupaten berjarak



kurang lebih 50 km. iklim di Desa Tajung yaitu beriklim tropis , yang mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Batas batas wilayah sekitar Desa Tajung adalah sebagai berikut: ¹

1. Sebelah utara : Desa Tengket
2. Sebalas selatan : Desa Gansean
3. Sebelah barat : Desa Senunggu
4. Sebelah timur : Desa Prancak

Adapun jumlah penduduk di Desa Tajung berdasarkan data terakhir pada tahun 2013 mencapai 4.852 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	2. 101 orang
2.	Perempuan	2. 201 orang
3.	Kepala Keluarga	550 orang

Sumber Data : Kantor Desa Tajung Kecamatan Sepulu Tahun 2013.

2. Kondisi sosial keagamaan

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Tajung dari seluruh jumlah penduduknya, 95% beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di daerah Desa Tajung, sangat mendalam pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatar belakangi ajaran agama

¹Ustad Halili (Tokoh Agama) *Wawancara*, Tajung, 17 Juni 2013



ini paling menonjol dirasakan dalam kegiatan kemasyarakatan mereka, seperti adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya: ²

- a. Kegiatan tahlilan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK setiap hari Jumat dan tempatnya bergiliran di rumah-rumah penduduk atau di mushola-mushola yang ada di sana.
- b. Istighosah yang dilakukan satu minggu sekali yang dilakukan setelah sholat isya' disertai oleh ceramah agama oleh tokoh agama yang ada di sana.
- c. Munaqiban setiap minggunya yang diikuti oleh masyarakat Desa yang dilakukan setiap satu bulan sekali dilakukan di masjid

Selain itu juga mempunyai fasilitas keagamaan yang lengkap, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya masjid dan musholah, dan pondok pesantren dan selain itu terdapat pula madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan pendidikan al-Qur'an (TPQ)

Tabel 2

Jumlah sarana peribadatan

² Bapak Imam Mahdi (Sekretaris Desa Tajung) *Wawancara*, Tajung, 18 Juni 2013



No	Keterangan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Langgar	15
3	Gereja	–
4	Puri	–

Sumber Data: Kantor di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Tahun 2013.

3. Kondisi pendidikan

Meskipun Desa Tajung jauh dari Kabupaten Bangkalan. Namun dalam bidang pendidikan sudah banyak kemajuan karena kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya pendidikan.

Masalah pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi yang muda yang akan datang.

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Tajung diantaranya akan ditulis dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.

Prasarana pendidikan formal



No	Jenis prasarana	Keterangan
1	Taman kanak kanak (TK)	5
2	SD /sederajat	4
3	SLTP/sederajat	1
4	SLTA/seserajat	1
5	Universitas/sekolah tinggi	-

Sumber Data: Kantor di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Tahun 2013.

Sedangkan data penduduk menurut tamatan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Tingkat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Tamat akademik/perguruan tinggi	15 Orang
2	Tamat SLTA/sederajat	275 Orang
3	Tamat SLTP/sederajat	860 Orang
4	Tamat SD	1410 Orang
5	Tidak tamat SD	45 Orang
6	Belum tamat SD	250 Orang
7	Tidak sekolah	40 Orang

Sumber Data: Kantor di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Tahun 2013.

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Tajung Kecamatan Kabupaten Bangkalan mempunyai pendidikan yang masih rendah. Dengan jumlah penduduk yang padat tapi



kebanyakan penduduknya masih memiliki pendidikan yang kurang dalam hal pendidikan.

4. Kondisi sosial ekonomi

Pada umumnya mata pencaharian penduduk Desa Tajung Kecamatan Tajung Kabupaten Bangkalan adalah menangkap ikan (nelayan), karena lokasinya yang berdekatan dengan pantai sehingga hal itu memungkinkan para penduduk untuk bekerja sebagai nelayan dan tingkat pendapatan mereka bisa dikatakan pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun begitu ada sebagai penduduk yang berprofesi lain seperti pedagang, pengusaha, buruh tani, dan lain lain, hal itu bisa dipahami karena kebutuhan hidup semakin meningkat sedangkan penghalisalan sebagai nelayan tidak mencukupi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa sebagai besar mengandalkan hasil dari laut.

Di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan mayoritas mata pencaharian mereka adalah nelayan hal itu wajar karena tempat tinggal mereka yang berdekatan dengan pantai.

Tabel 5
Struktur mata pencaharian penduduk

No	Jenis mata pencarian	Jumlah
-----------	-----------------------------	---------------



1	Petani sendiri	225 Orang
2	Buruh tani	20 Orang
3	Nelayan	1250 Orang
4	Buruh industri	350 Orang
5	Buruh bangunan	20 Orang
6	Pedagang	30 Orang
7	Pengangkut	550 Orang

Sumber Data: Kantor di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Tahun 2013.

B. Praktek Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung

Setelah melakukan proses penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Tajung, mengenai bagaimana praktek sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Sepulu.

1. Latar belakang terjadinya sistem bagi hasil nelayan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Tajung dituntut untuk bekerja, salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai nelayan. Sebelum bekerja para nelayan menyediakan alat-alat buat kebutuhan mencari ikan, keterbatasan ekonomi masyarakat khususnya dalam



keuangan itulah yang menyebabkan para nelayan bekerjasama dengan para pemilik kapal dengan sistem bagi hasil. dalam hukum Islam *mud}a>rabah* merupakan peristiwa yang sangat penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, *mud}a>rabah* bukan hanya merupakan akad yang sangat penting tetapi juga merupakan suatu perjanjian yang sangat berarti dan mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat Desa Tajung Kecamatan Sepulu disebabkan karena kebanyakan penduduk yang bekerja sebagai nelayan.

Sesuai dengan penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai sistem bagi hasil di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan pada dasarnya sudah menjadi tradisi para penduduk melakukan sistem bagi hasil nelayan tersebut, terdapat beberapa praktek yang dilakukan oleh warga Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Menurut pemilik kapal yang melatar belakang melakukan akad sistem bagi hasil, dikarenakan sistem bagi hasil, tidak akan rugi terlalu banyak buat juragan atau pemilik kapal, jika tidak mendapatkan ikan, hanya saja rugi uang bensin, juragan (bosnya), tidak perlu membayar (mengupah) para pekerja disaat tidak mendapatkan hasil (ikan) tangkapan yang akan dibagi hasilnya.³

³ Bapak Ahmad pemilik kapal (juragan) *Wawancara*, Tajung , 21 Juni 2013



Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Tajung Kecamatan Sepulu adalah menangkap ikan yang mana salah satunya melakukan akad sistem bagi hasil, karena tidak semua masyarakat di Desa Tajung memiliki kapal atau perahu. Jadi salah satu transaksi yang ada di sana adalah melakukan akad *mudharabah* dengan pemilik kapal⁴

Dalam melalui usaha sebagai nelayan juga membutuhkan modal untuk persiapan melaut, yaitu seperti perahu, motor penggerak, lampu petromax, jala, jaring, kail, dan umpan.

2. Praktek sistem bagi hasil

Mayoritas masyarakat Desa Tajung adalah nelayan, Praktek bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan adalah dengan cara, para nelayan melakukan *ijabah qabul* dengan cara mendatangi rumah orang yang mempunyai kapal. Dalam *ijabah qabul* tersebut, terdapat kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pembagian hasil tangkapan nelayan (ikan) yang telah didapatkan oleh para nelayan akan dibagi sesuai yang telah disepakati oleh para pihak,

Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Hj. Ahmad sebagai pemilik. Keadaan cuaca laut sedang dalam sehari mendapatkan hasil 700.000 sudah dalam bentuk uang, maka akan dibagi empat bagian, 1. Pemilik kapal atau Hj. Ahmad mendapatkan bagian 200.000. 2. Kapalnya mendapatkan

⁴ Bapak Nur Holis ,(buruh nelayan), *Wawancara Tajung* , 20 Juni 2013 .



100.000 sebagai biaya kerusakan kapal dan biaya bensin dan lain-lain. 3. 100.000 Buat Nahkoda selaku supir kapal. 4. buat para pekerja yang terdiri dari delapan orang, akan mendapatkan uang senilai 37.500.000 dalam sehari. Akan tetapi pada cuaca laut baik dalam sehari mendapatkan hasil 1.500.000.000 sudah dalam bentuk uang, maka 1 Buat pemilik kapal 600.000. 2 buat kapalnya 200.000. sebagai biaya kerusakan kapal 3. buat nahkoda 200.000 selaku supir kapal. 4. Buat nelayan yang masing-masing orang mendapatkan 62.500.000 dalam sehari, ini bisa dikatakan untung. Keadaan cuaca laut sedang tidak baik, dalam sehari 300.000 yang akan dibagi 100.000 buat pemilik kapal 50.000 buat kapal sebagai pengganti bensin, 50.000 buat nahkodanya selaku supir kapal, dan nelayan hanya mendapatkan 12.000.000 dalam sehari. Selain mendapatkan uang para pekerja akan mendapatkan ikan satu keranjang kecil, sebagai biaya makan karena makannya tidak ditanggung oleh pemilik kapal, hanya dianti dengan ikan tersebut.

Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Hj. Amin, cara pembagiannya yaitu hasil yang diperoleh diambil terlebih dahulu untuk biaya pelaksanaan lainnya seperti bahan bakar mesin dan lain-lainya contoh sebuah perahu mendapatkan uang sebesar uang 100.000 maka sebelum dibagi maka diambil terlebih dahulu buat kebutuhan bahan bakar mesin dan biaya pelaksanaan lainnya. 100.000, maka sisa dari yang diambil buat biaya



kapal baru dibagi dua, pemilik kapal dengan para nelayan. Hari pertaman mendapatkan uang sebesar 400.000 maka sisa uang setelah diambil buat biaya kapal tinggal 300.000 barulah ini dibagi dua antar pemilik kapal dengan para nelayan 1. Pemilik kapal 150.000 dan 150.000 buat para nelayan. Kemudian oleh Nahkodanya atau supir kapalnya baru dibagi lagi buat anak buahnya, 50.000 buat supir kapalnya, buat para pekerjanya mendapatkan 10.000 dalam sehari.

3. Cara melakukan penjualan ikan

Setelah pulang dari laut para pekerja langsung ke rumahnya juragan, untuk menyetorkan hasil tangkapannya (ikan) kemudian juragan menjual hasil tangkapan tersebut kepasar atau kepengepul, penjualan dilakukan keesokan harinya karena para nelayan pulang jam 6 sore. Penjualan ikan dijual secara borongan oleh pengeppul.⁵

Berbeda dengan punya Bapak Hj. Amin pelaksanaan penjualan ikan nya dijual kepasar. Pelaksanaan penjualan ikan dijual oleh juragan, dan ikuti oleh para pekerjanya. bagi hasil dapat dilakukan atas dasar saling merelakan dan suka sama suka dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak dan tidak ada unsur keterpaksaan.

⁵ Bapak Herman, (Buruh Nelayan), *Wawancara*, Tanjung, 26 Juni 2013.



C. Pandangan Para Tokoh Agama tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Sepulu

Hasil wawancara masyarakat Desa Tajung Sepulu, Pendapat para tokoh agama hanya sebagai acuan atau pilihan untuk masyarakat dalam melakukan melakukan kegiatan muamalah agar tidak bertentangan dengan hukum Islam, sementara ini para kyai Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan terjadi kontroversi atau perbedaan pendapat antara para tokoh agama setempat, terkait dengan praktek sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Sepulu Bangkalan, ada yang berpendapat membolehkan dan ada pula yang berpendapat tidak membolehkan mengenai adanya praktek sistem bagi hasil nelayan ini. adanya perbedaan sangatlah wajar, pendapat tokoh agama di sini hanya untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai kegiatan bermuamalah, asalkan pendapat tersebut dengan landasan hukum baik dalam al-Qur'an dan al-hadis. Para tokoh agama yang peneliti jadikan sumber wawancara ada tujuh orang yaitu 1. KH. Adul Aziz Mustofa 2. Ustad Moh Yasin 3. KH. Afifuddin Ismail 4. Ustad Nurul Kholil 5. Ustad Ma'i 6. KH. Muridan 7. Ustad syafi'I . dengan biografi sebagai berikut:

1. Nama : KH. Adul Aziz Mustofa
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan Sepulu 3 Desember 1955
Profesi : Sebagai pengasuh pondok pesantren Assalafiyah
Tajung Sepulu
2. Nama : Ustad Moh Yasin \



- Tempat tanggal lahir : lahir di Bangkalan Sepulu 5 pebruari 1989
- Profesi : sebagai Guru Madrasah diniyah
3. Nama : KH. Afifuddin Ismail
- Tempat tanggal lahir : Bangkalan sepulu 15 April 1955.
- Profesi : sebagai pendiri pondok pesanteren Al-khoiriyah
probungan klampis
4. Nama : Ustad Nurul Kholil
- Tempat tanggal lahir : Bangkalan Sepulu pada tanggal 12 Agustus 1988
- Profesi : sebagai Guru Madrasah Diniayah
5. Nama : Ma'i
- Tempat tanggal lahir : Bangkalan Sepulu 12 Agustus 1988
- Profesi : sebagai Guru TPQ
6. Nama : Syafi'i
- Tempat tanggal lahir : Bangkalan Sepulu 20 Desember 1978
- Profesi : sebagai Guru Madrasah Diniyah
7. Nama : KH. Muridan
- Tempat tanggal lahir : Bangkalan Sepuluh Tinggal di Desa
Penyaksagan
- Profesi : sebagai pendiri madrasah Diniyah bi'lul ulum

Adapun pendapat para tokoh agama adalah sebagai berikut:

- a. KH. Abdul Aziz Mustofa lahir di Sepulu Bangkalan. 3 Desember 1955.
Mendirikan Pondok Pesantren Assalafiyah Tajung Sepulu, beliau



berpendapat bahwa sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan bahwa sistem bagi hasil nelayan hukumnya diperbolehkan karena sudah dianggap memenuhi syarat dan rukun dari akad *mudharabah* yaitu adanya pekerja dan yang mempekerjakan, ada *sagat* dan *qabul*, dan sudah adanya adat kebiasaan masyarakat Tajung. Hal ini juga Berdasarkan kebiasaan Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan dalam hadist⁶ hadist Nabi dalam kitab *al-Ma'ram* hal. 186 no hadis 930 sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه

“Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman.

Tapi jika diantara kedua belah pihak ada yang tidak setuju, tidak boleh dilakukan karena sahnya transaksi atau akad itu apabila ada kerelaan antara kedua pihak.⁷

- b. Ustad Moch. Yasin, lahir di Bangkalan Sepulu 5 pebruari 1989 menyelesaikan pendidikan madrasah ibtidaiyah Bangkalan. berpendapat mengenai sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yaitu tidak memperbolehkan, karena bentuk

⁶ Abdul Aziz Mustofa, (Tokoh Agama) *Wawancara*, Tajung, 26 Juni 2013.

⁷ *Ibid.*, 26 juni 2013.



pendapatannya tidak jelas menurut beliau mengatakan tidak jelas hasilnya yang akan didapatkan para nelayan, karena terkadang musim hujan yang akan menimbulkan air laut sangat sehingga akan menghambat para nelayan untuk mendapatkan ikan, terkadang para nelayan pulang dengan tangan hampa, tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dan mengenai akad bagi hasil yang disepakat sebelumnya di Desa Tajung Sepulu, ini menurut beliau terdapat unsur *garam*, karena hasil yang akan dibagi tidak diketahui hasilnya dapat ikan atau malah sebaliknya. Karena dalam syarat *mudharabah* harus jelas kadar pendapatannya⁸ Dalil dalam hadist HR. Imam Malik mengenai *mudharabah* yaitu:

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَرِضْ بِمَا
يَعْمَلُ فِيهِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَرِجَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari ‘Ala’ bin Adurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua”. (HR. Imam Malik)

- c. KH. Afifuddin Ismail, Lahir di Bangkalan Sepulu pada tanggal 15 April 1955. Sebagai pendiri pondok pesantren Al khoiriah Probungan, klampis Beliau berpendapat sistem bagi hasil di Desa Tajung Sepulu, diperbolehkan asalkan sudah memenuhi dari salah satu syarat rukunnya, dalam masalah ini, dengan melihat keadaan yang ada bahwa masyarakat Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, pada umumnya memang bermata

⁸ Moch Yasin (Tokoh Agama), *Wawancara*, Tajung, 26 Juni 2013.



pencapaian sebagai nelayan dan dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah, Demi permasalahan ekonominya kemaslahatan bersama, akad bagi hasil nelayan, yang dilakukan masyarakat Desa Tajung ini sah-sah saja. karena tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga dalam hal ini dapat mengambil hujjah *masla>hah mursala>h*, yaitu kemaslahatan yang oleh syara' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya. *Masla>hah mursala>lah* merupakan suatu metode *ijtihad* dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan pada nass tertentu, tetapi berdasarkan pada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (maqosid asy syariah).⁹

- d. Ustad Nurul Kholil, Lahir di Bangkalan Sepulu pada tanggal 12 Agustus 1988 pendidikan madrasah intidaiyah Diniayah Al-khairiyah Tajung, pondok pesantren Bi'ruul ulum al-kholiliyah probungan Sepulu, beliau berpendapat boleh, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. jadi meskipun hasilnya tidak diketahui sebelumnya, masyarakat sudah saling *rid}a>* yakni diantara kedua belah pihak tidak ada yang dimamfaatkan, buktinya tidak ada persengketaan antar masyarakat. Selain itu menurut

⁹ Afifuddin Ismail (Tokoh Agama), *Wawancara*, Tajung 26 juni 2013.



beliau praktek tersebut sudah menjadi tradisi jadi susah untuk merubahnya¹⁰
dan hal ini juga terdapat kaidah dalam kitab *Us}u>l Fiqh* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat itu dapat menjadi dasar hukum.*¹¹

Dan juga terdapat kaidah yang berbunyi:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

*Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang diterapkan berdasarkan nas}.*¹²

- e. KH. Muridan Lahir di Bangkalan Sepulu pada tanggal 8 januari tinggal di Penyaksagen sebagai pengasuh madrasah ibtidaiyah diniyah al-khoiriyah, beliau berpendapat tentang sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tajung tidak membenarkan¹³. Dilihat dari pengertian *Mud}ara>bah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (*pedagang*) untuk diperdagangkan, atau dikelola sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama, Sedangkan kapal itu tidak bisa dikelola akan cuman bisa diambil mamfaatnya. berdasarkan

¹⁰ Nurul Kholil (Tokoh Agama), *Wawancara*, Tajung 30 juni 2013.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.

¹² *Ibid.*, 207

¹³ Muridan (Tokoh Agama), *Wawancara*, Tajung, 27 Juni 2013.



kitab *fiqih madzhab syafi'I* , halaman 134, di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa “*bila orang memberi maaf kepada kita itu lebih baik baginya dari pada mengambil mamfaat dari saudaranya dengan upah tertentu*”

- f. Ustad Ma’i Lahir di Bangkalan Sepulu yang bertempat tinggal di Desa Gangsian yang mendirikan tempat ngaji (TPQ) beliau berpendapat bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tajung, ini diperbolehkan, karena menurut beliau melihat kondisi Ekonomi para nelayan yang mana mayoritas tergolong masyarakat yang Ekonominya rendah¹⁴. Hal ini, berdasarkan pada firman Allah al-Qur’an surat al-Ma>idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Dan dari sini ustad Ma’i menyatakan, dari ayat tersebut di atas manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberi perannya kepada orang lain, dengan kata lain membantu untuk memenuhi kebutuhan sesama, baik semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah. Tidak ada pilihan lagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah

¹⁴ Ma’I (Tokoh Agama), *Wawancara*, Tajung, 27 Juni 2013.



(*sunnatullah*), dan bagi mereka yang melanggar ketentuan Allah akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia ataupun di akhirat.

- g. Ustad syafi'I Lahir di Bangkalan pada tanggal 20 Desember 1978, mengajar di madrasah ibtidaiyah diniyah al-khoiriyah, beliau berpendapat batal karena tidak memenuhi syarat sahnya yang ada dalam akad *mud}a>rabah*, adapun syarat yang ada dalam kitab *ushul fiqih*, diantaranya,

Modal yang diberikan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *s}habu>l ma>l* kepada *mud}a>rib* untuk tujuan investasi dalam akad *mud}a>rabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya dan jenisnya (mata uang), dan modal disetor tunai kepada *mud}a>rib*. Sebagian ulama memperbolehkan modal berupa barang investor ataupun aset perdagangan, bahan madzhab Hambali memperbolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal tetapi harus dinilai dengan uang¹⁵

¹⁵ Syafi'I (Tokoh Agama) *Wawancara*, Tajung 30 Juni 2013.



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping